



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 73                      TAHUN : 1999                      SERI : A**  
**NO. 1**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**BALI NOMOR : 4 TAHUN 1998**

**T E N T A N G PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN**  
**BERMOTOR**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA**  
**ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT**  
**I BALI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat I;
- b. bahwa untuk memungut pajak sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara

- Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

170 Tahun  
1997 tentang pedoman Tata Cara  
Pemungutan Pajak  
Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  
171 Tahun  
1997 tentang Prosedur Pengesahan  
Peraturan Daerah

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Tingkat I Bali Tahun 1987 Nomor 102 Seri D Nomor 101).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda



- dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar;
- g. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor;
  - h. SPBU adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
  - i. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
  - j. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah Pajak atas Bahan Bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor;
  - k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Daerah ini;
  - l. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- m. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah

pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih

harus dibayar;

- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- s. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD;

- t. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Pajak;
- u. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah;
- v. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- w. Keputusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib Pajak.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK**

#### **PAJAK Pasal 2**

Dengan nama Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek PBB-KB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan

318

untuk kendaraan bermotor.

- (2) Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah bensin termasuk premium dan premix solar dan gas.

#### **Pasal 4**

- (1) Subyek PBB-KB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Wajib PBB-KB adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.

**DASAR**

**BAB  
III**

**PENG  
ENAA  
N,  
TARI  
P  
PAJA  
K  
DAN  
CARA  
PENG  
HITU  
NGA  
N  
PAJA  
K**

(2) Harga jual sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

**Pasal 6**

(1) Tarif PBB-KB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).  
(2) Besarnya PBB-KB terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan dasar pengenaan pajak sebagai-mana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**

**WILAYAH  
PEMUNGUTAN**

**Pasal 5**

**Pasal 7**

(1) Dasar penentuan harga jual bahan bakar kendaraan bermotor.

Wilayah Pemungutan PBB-KB meliputi SPBU yang berada dalam Wilayah Daerah.

**BAB V**  
**MASA PAJAK, SAAT TERUTANG PAJAK**  
**DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK**  
**DAERAH**

**Pasal 8**

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.
- (2) Saat pajak terutang adalah pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order) bahan bakar kendaraan bermotor.

**Pasal 9**

- (1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

**Pasal 10**

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. Wilayah penjualan bahan bakar;
  - c. Jenis, harga jual dan jumlah bahan bakar yang diserahkan oleh Wajib Pajak kepada SPBU di wilayah daerah.
  - d. Jumlah pajak terutang.
- (2) Bentuk, isi dan tatacara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai Keputusan

Menteri Dalam Negeri.

**BAB VI**  
**PENETAPAN**  
**PAJAK Pasal**  
**11**

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah tanpa menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

**Pasal 12**

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

ses  
ud  
ah  
saa  
t  
ter  
uta  
ng  
ny  
a  
paj  
ak,  
Ke  
pal  
a  
Da  
era  
h  
da  
pat  
me  
ner  
bit  
ka  
n

a.

S  
u  
r  
a  
t  
K  
e  
t  
e  
t  
a  
p  
a  
n

P  
a  
j  
a  
k

D

aerah Kurang Bayar  
dalam hal ini :

- 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  - 2) Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
  - 3) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
- c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang disetor;
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2 pasal ini dikenakan sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dikenakan apabila wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

### **Pasal 13**

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau

salah hitung;

- c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf

322

b pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

- (3) Pajak terutang menurut SKPDKB dan SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui STPD.

- (4) terutang dilakukan di Bank persepsi.
- Bentuk, isi dan tata cara penyetoran STPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Tatacara penyetoran dan tanggal jatuh tempo pembayaran ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat keputusan Pembetulan, Surat keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

## **BAB VII**

### **TATA CARA**

## **PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran pajak

- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 16**

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VIII**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

#### **Pasal 17**

- (1) Gubernur Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

### **BAB IX**

#### **PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 18**

- (1) Gubernur Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPDKB

atau SKPKBT atau STPD yang dalam

penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Gubernur Kepala Daerah dapat :

- a. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
- b. menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut

P  
e  
r  
a  
t  
u  
r  
a  
n  
  
D  
a  
e  
r  
a  
h  
  
i  
n  
i  
,  
d  
a  
l  
a  
m  
  
h  
a  
l  
s  
a  
n  
k  
s  
i  
t  
e  
r  
s  
e  
b  
u  
t  
d  
i  
k  
e  
n  
a

kan karena  
kekhilapan wajib pajak atau  
bukan karena  
kesalahannya.

- (3) Tata cara penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

**BAB X**  
**KEBERATAN DAN**  
**BANDING**

**Pasal 19**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas :
- a. S K P D K B ;
  - b. S K P D K B T ;
  - c. S K P D L B ;
  - d. S K P D N.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa In donesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak

tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 20**

- (1) Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Gubernur Kepala Daerah tidak memberikan Keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 21**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan

dan pelaksanaan penagihan

pajak. **Pasal**

**22**

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) se bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

**BAB XI**

**PEN  
GEM  
BALI  
AN  
KEL  
EBI  
HAN  
PEM  
BAY  
ARA  
N**

**Pasal  
23**

(1) Atas  
kelebi-  
han  
pembay-  
aran  
PBB-  
KB  
Wajib  
Pajak  
dapat  
mengaju-  
kan  
permohonan  
pengem-

- balian pada  
Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran PBB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Gubernur Kepala Daerah tidak mengambil suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Gubernur Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### **Pasal 24**

- (1) Permohonan pengembalian pembayaran kelebihan pembayaran pajak diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah sekurang-kurangnya dengan menyebutkan :
- a. Nama dan alamat Wajib Pajak
  - b. Masa pajak
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah dan atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 25**

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan

dengan utang pajak lainnya,  
sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 23 ayat (4), pembayaran  
dilakukan  
dengan cara pemindahbukuan dan bukti  
pemindah-

bukuan juga berlaku sebagai bukti

pembayaran. **BAB XII**

**PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN  
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN  
BERMOTOR**

**Pasal 26**

Hasil penerimaan pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Daerah Tingkat I sebesar 10% (sepuluh persen).

b.

Un  
tuk  
Da  
era  
h  
Tin  
gk  
at  
II  
di  
wil  
aya  
h  
Da  
era  
h,  
ma  
sin  
g-  
ma  
sin  
g  
me  
mp  
ero  
leh  
45  
%  
(e  
mp  
at  
pul  
uh  
lim  
a  
per  
sen  
)  
dik  
ali  
ka  
n  
ras  
io  
pa

njang jalan Daerah Tingkat II yang  
bersangkutan terhadap panjang jalan di  
wilayah Daerah  
dan 45% (empat puluh lima persen)  
dikalikan dengan  
1 (satu) per jumlah Daerah Tingkat II di  
seluruh In  
donesia.

### **Pasal 27**

- (1) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dipindahbukukan ke rekening kas Daerah dan bank persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat(1).
- (2) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b dipindahbukukan ke rekening kas Daerah Tingkat II dari bank persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

### **BAB XIII**

#### **KEDALUAR**

#### **SA**

### **Pasal 28**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila

wajib pajak melakukan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa atau
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIV**  
**PENGAWAS**  
**AN**

**Pasal 29**

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XV**  
**PEMBUKUAN DAN**  
**PEMERIKSAAN**

**Pasal 30**

- (1)Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2)Kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tatacara pembukuan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

**Pasal 31**

- (1)Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2)Wajib pajak yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan,

dokumen yang menjadi dasarnya  
dan

330

dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak terutang.

- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tatacara pemeriksaan pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Keputusan

Me  
nte  
ri  
Dal  
am  
Ne  
ger  
i.

**BAB  
XVI**

**KETENTU  
AN  
KHU  
SUS  
Pasa  
I 32**

(1) Set  
iap  
pej  
aba  
t  
dila  
ran  
g  
me  
mb  
erit  
ah  
uka  
n  
kep  
ada  
pih  
ak  
lai  
n  
yan  
g  
tid  
ak  
ber  
ha  
k,  
seg  
ala  
ses

uatu yang diketahui  
atau diberitahukan kepadanya oleh wajib  
Pajak dalam  
rangka jabatan atau pekerjaannya untuk  
menjalankan  
peraturan perundang-undangan  
perpajakan daerah,  
kecuali sebagai saksi atau saksi ahli  
dalam sidang  
pengadilan.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1)  
berlaku juga terhadap ahli-ahli yang  
ditunjuk oleh  
Kepala Daerah untuk membantu dalam  
pelaksanaan  
peraturan perundang-undangan  
perpajakan Daerah,  
kecuali sebagai saksi atau saksi ahli  
dalam sidang  
pengadilan.

(3) Untuk kepentingan Daerah,  
Kepala Daerah  
berwenang memberi izin tertulis  
kepada pejabat  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan  
tenaga-tenaga  
ahli sebagaimana dimaksud pada ayat  
(2), supaya  
memberikan keterangan, memberikan  
bukti tertulis dari  
atau tentang Wajib pajak kepada  
pihak yang  
ditunjuknya.

- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukti tertulis dan keterangan wajib Pajak yang ada padanya.
- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN**  
**PIDANA**  
**Pasal 33**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah

dapat dipidana  
dengan pidana penjara paling lama 2  
(dua) tahun dan  
atau denda paling banyak 4 (empat) kali  
jumlah pajak  
yang terutang.

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1)  
dan (2) pasal ini tidak dituntut setelah  
melampaui  
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun  
sejak saat

terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

**BAB XVIII P E  
N Y I D I K A N**

**Pasal 34**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :

a. m  
e  
n  
e  
r  
i  
m  
a  
,  
m

- encari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana

- dibidang perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN**

#### **PENUTUP**

##### **Pasal 35**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

##### **Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,

334

memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 4 April  
1998

GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,  
ttd. **PUTU**

**WIJANAYA, SH.**  
Pembina Utama  
Madya NIP.  
600002026

Disahkan  
Menteri  
Dalam  
Negeri  
dengan  
Keputusan  
Nomor  
:  
541.61  
-1152  
tanggal  
: 21  
September  
1998  
Diund  
angka  
n  
Dalam  
Lembaran  
Daerah  
h  
Propinsi  
si  
Daerah  
h  
Tingkat I Bali  
Nomor  
: 73  
Tanggal  
: 16  
Juni  
1999  
Sen  
: A  
Nomor  
r : 1.  
S

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT**  
**I BALI NOMOR 4 TAHUN 1998**  
**T E N T A N G PAJAK BAHAN**  
**BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**

**I. U M U M.**

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, kepada Daerah diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai usaha mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pertumbuhan perekonomian daerah, maka sumber Pendapatan Asli Daerah hasil pajak daerah senantiasa diupayakan agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Daerah Tingkat I diberikan wewenang memungut PBB-KB sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Perkembangan teknologi di bidang automotif dan kepemilikan kendaraan bermotor dewasa ini menunjukkan kecendrungan yang terus meningkat. Sejalan dengan kondisi tersebut maka pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor yang merupakan obyek PBB-KB dimasa mendatang akan semakin meningkat pula. Keadaan yang demikian itu dapat diasumsikan bahwa potensi obyek PBB-KB mempunyai prospek yang cerah dan dapat diandalkan dalam menopang sumber pembiayaan daerah.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut dan agar tercipta tertib hukum dibidang pendapatan Daerah, maka pengaturan PBB-KB dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

## **II. PASAL DEMI**

### **PASAL.**

Pasal 1 Pasal  
2 Pasal 3  
ayat (1)

cukup jelas  
cukup jelas  
Yang dimaksud dengan dianggap  
diguna-kan  
untuk kendaraan bermotor  
adalah bahan  
bakar yang diperoleh melalui  
antara lain  
Stasiun Pengisian Bahan Bakar  
Umum  
(SPBU).

	ayat (2)	Termasuk dalam pengertian premium dan premik.
Pas	4 ayat (1)	Cukup jelas
Pas	4 ayat (2)	Yang dimaksud dengan penyedia bahan bakar kendaraan ketentuan ini adalah produsen kendaraan bermotor yaitu produsen bahan bakar lainnya.
Pas	5	Cukup jelas
Pas	6	Cukup jelas
Pas	7	Cukup jelas
Pas	8	Cukup jelas
Pas	9	Cukup jelas
Pas	10	Cukup jelas
Pas	11	Cukup jelas
Pas	12	Cukup jelas
Pas	13	Cukup jelas
Pas	14	Cukup jelas
Pas	15	Cukup jelas
Pasal	16	Cukup jelas
Pasal	17	Cukup jelas
Pasal	18	Cukup jelas
Pasal	19	Cukup jelas
Pasal	20	Cukup jelas
Pasal	21	Cukup jelas
Pasal	22	Cukup jelas
Pasal	23	Cukup jelas
Pasal	24	Cukup jelas
Pasal	25	Cukup jelas
Pasal	26	Cukup jelas
Pasal	27	Cukup jelas
Pasal	28	Cukup jelas
Pasal	29	Cukup jelas
Pasal	30	Cukup jelas
Pasal	31	Cukup jelas
Pasal	32	Cukup jelas
Pasal	33	Cukup jelas
Pasal	34	Cukup jelas
Pasal	35	Cukup jelas
Pasal	36	Cukup jelas





**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 541.61 - 1152  
T E N T A N G  
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG  
PAJAK  
BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR  
MENTERI DALAM NEGERI,**

Membaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Bali tanggal

22 April 1998 Nomor  
188.341/5875/HK Perihal Permohonan  
Pengesahan Peraturan Daerah;

b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1998  
tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan  
Bermotor;

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah yang disampaikan  
sudah sesuai dengan Undang-undang  
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak  
Daerah dan Retribusi Daerah dan  
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun  
1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan  
Bermotor, sehingga perlu menetapkan  
pengesahannya dengan Keputusan Menteri  
Dalam Negeri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974  
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di  
Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1974 Nomor 38;  
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH PRO-PINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, dengan perubahan sebagai berikut :

1. Konsideran Mengingat :
  - Nomor urut 2, kata "di Daerah" diubah dan harus ditulis "Di Daerah".
  - Nomor urut 9, kata-kata "tanggal 12 Oktober 1993" dihapus.
  - Nomor urut 10 s/d 12, kata-kata "tanggal 30 Oktober 1997" dihapus.
2. Pasal 1 :
  - Ditambahkan huruf e baru sebagai berikut :
    - e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Urutan huruf selanjutnya disesuaikan.

3. Pasal 3 ayat (2), diantara kata "bensin" dan "solar" ditambahkan kata-kata "termasuk Premium dan Premix".

4. Pasal 8 diubah dan harus dibaca :

Pasal 8

(1) Masa paj ak adalah j angka waktu yang lamanya

1  
(  
s  
a  
t  
u  
)  
b  
u  
l  
a  
n  
t  
a  
k  
w  
i  
n  
.  
(2) S  
a  
a  
t  
p  
a  
j  
a  
k  
t  
e  
r  
u  
t  
a  
n  
g  
a  
d  
a  
l  
a  
h  
p  
a

da saat penerbitan  
surat perintah pengeluaran barang  
(delivery order) bahan bakar kendaraan  
bermotor.

5. Pasal 9 ayat (3) diubah dan harus  
dibaca :

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada  
ayat (2)  
harus disampaikan kepada Kepala  
Daerah  
selambat-lambatnya 15 (lima belas)  
hari setelah  
berakhirnya masa pajak.

6. Pasal 10 diubah dan harus dibaca :

Pasal 10

(1) SPTPD sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 9  
ayat (1) sekurang-kurangnya memuat  
:  
a. Nama dan alamat Wajib Pajak;  
b. Wilayah penjualan bahan bakar;  
c. Jenis, harga jual dan jumlah bahan  
bakar yang  
diserahkan oleh wajib pajak kepada  
SPBU di  
wilayah daerah.  
d. Jumlah pajak terutang.

(2) Bentuk, isi dan tatacara  
pengisian dan  
penyampaian SPTPD sebagaimana  
dimaksud ayat  
(1) ditetapkan oleh Gubernur  
Kepala Daerah  
sesuai Keputusan Menteri dalam  
Negeri.

7. Judul BAB VI diubah dan harus dibaca :

BAB VI  
PENETAPAN  
PAJAK

8. Pasal 11 diubah dan harus dibaca :

Pasal 11

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah tanpa menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

9. Pasal 13 ayat (3) diubah dan harus dibaca :

- (1) Pajak terutang menurut SKPDKB dan SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui STPD.

10. Pasal 14 dan 15 diubah dan harus dibaca :

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak terutang dilakukan di Bank persepsi.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Tatacara penyetoran dan tanggal jatuh tempo pembayaran ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan

Putusan Band  
ing yang menyebabkan jumlah pajak  
yang harus  
dibayar bertambah.

- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat

pe  
m  
ba  
ya  
ra  
n,  
an  
gs  
ur  
an  
da  
n  
pe  
nu  
nd  
aa  
n  
pe  
m  
ba  
ya  
ra  
n  
pa  
jak  
di  
at  
ur  
de  
ng  
an  
Ke  
pu  
tu  
sa  
n  
Ke  
pal  
a  
Da  
er  
ah.

sal 18 ayat (1), kata-kata "SKPD atau"  
dihapus dan  
kata-kata "Peraturan Daerah ini" diubah  
dan harus  
dibaca "peraturan perundang-  
undangan yang  
berlaku"..

13. Pasal 19 ayat (1) huruf a dihapus, dan  
urutan huruf  
disesuaikan.

14. Ditambahkan Pasal 24 dan Pasal 25  
baru :

#### Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian  
pembayaran kelebihan  
pembayaran pajak diajukan secara  
tertulis kepada  
Kepala Daerah sekurang-kurangnya  
dengan  
menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak
  - b. Masa pajak
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran  
pajak
  - d. Alasan yang jelas
- (2) Permohonan pengembalian  
kelebihan pemba  
yaran pajak disampaikan secara  
langsung atau  
melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat  
Daerah dan  
atau bukti pengiriman pos tercatat  
merupakan  
bukti saat permohonan diterima  
oleh Kepala  
Daerah.

11. Pa  
sal  
16,  
kata  
"SKP  
D"  
dihap  
us.

12. Pa

#### Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak di-perhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah-bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

15. Pasal 24 lama diubah menjadi Pasal 26 baru dan harus dibaca :

#### Pasal 26 Hasil

penerimaan pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Daerah Tingkat I sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Untuk Daerah Tingkat II di wilayah Daerah, masing-masing memperoleh 45% (empat puluh lima persen) dikalikan rasio panjang jalan Daerah Tingkat II yang bersangkutan terhadap panjang jalan di wilayah Daerah dan 45% (empat puluh lima persen) dikalikan dengan 1 (satu) per jumlah Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia.

16. Ditambahkan Pasal 27 baru :

#### Pasal 27

- (1) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dipindahbukukan ke rekening kas Daerah dari bank persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

(2) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b dipindahbukukan ke rekening kas Daerah Tingkat II dari bank persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

344

17. Pasal 25 dan 26 lama diubah menjadi  
Pasal 28 dan 29  
baru.

18. Ditambahkan BAB XV dan BAB XVI, Pasal  
30, Pasal  
31 dan Pasal 32 baru :

BAB XV

PEMBUKUAN DAN  
PEMERIKSAAN

Pasal 30

(1) Wajib pajak yang memenuhi  
kriteria tertentu

w  
a  
j  
i  
b  
  
m  
e  
n  
y  
e  
l  
e  
n  
g

garakan pembukuan.

(2) Kriteria Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan tatacara pembukuan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 31

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan peme-

riksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan

p  
e  
r  
a  
t  
u  
r  
a  
n  
  
p  
e  
r  
u  
n  
d  
a  
n  
g  
-  
u  
n  
d  
a  
n  
g  
a  
n  
  
p  
e  
r  
p  
a  
j  
a  
k  
a  
n  
  
D  
a  
e  
r  
a  
h  
.

Pajak yang diperiksa wajib :

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak terutang.
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tatacara pemeriksaan pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

(2)

W  
a  
j  
i  
b

BAB XVI  
KETENTUAN KHUSUS  
Pasal 32

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap ahli-ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- (3) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), supaya memberikan keterangan, memberikan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah

dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(5) permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) harus menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

19. BAB XV, BAB XVI dan BAB XVII lama diubah menjadi BAB XVII, BAB XVIII dan BAB XIX baru dan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 lama diubah menjadi Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan pasal 36 baru.
20. Urutan Pasal dan Penjelasan Peraturan Daerah agar disesuaikan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 September  
1998

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

**SYARWAN**

**HAMID**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

2 Sdr

3 Sdr

4 Sdr

5 Sdr

6 Sdr

7 Sdr

1. Sdr. Menteri Sekretaris Negara

di Jakarta. Menteri

Kehakiman di Jakarta.

Menteri Keuangan di

Jakarta.

Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di

Jakarta. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum

dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi

Daerah Ting-kat I Bali di Denpasar.

346